



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

Jalan. H. Ramli Ridwan Ds. Mon Gedong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351
Telp.(06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 421.9/ 118 /2020**

**TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara AINA MARYUNI, S.Pd selaku penyelenggara / Pengelola Lembaga / Yayasan Pendidikan PAUD " TARBIYYATUL ATHFAL " dengan Nomor : 04/PAUD-TA/I/2020, Tanggal 05 Juli 2020,beserta lampirannya.

Menimbang : a. Bawa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggarannya.
b. Bawa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
9. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
Lembaga/Yayasan (PAUD) : **TARBIYYATUL ATHFAL**
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (Dengan Usia 5 s.d 6 Tahun)
Alamat : Jl.Kantor Geuchik, Gp. Blang Crum,Kec.Muara Dua,
Kota Lhokseumawe.
Pemimpin/Penanggung Jawab : **AINA MARYUNI, S.Pd**

Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **14 Desember 2020** sampai dengan **13 Desember 2022**.

Ketiga : Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE
PADA TANGGAL : 14 Desember 2020

Kepala

DINAS

PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

Dr. Ibrahim.A.Rahman, MPd

Pembina Tingkat I

Nip.196612311998011006

